

PUTUSAN

M A H K A M A H A G U N G

No.68 K/Kr./1973.-

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur tanggal 15 Juli 1971 No.176/Pid/1971/Timur dalam putusan mana tertuduh :

KOESNIN FAQIH B.A., umur 36 tahun, lahir di Pemalang, pekerjaan Mahasiswa IKIP Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Matraman Raya No.67 B Jakarta ;

penuntut kasasi (berada diluar tahanan) ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia tertuduh berturut-turut dengan suratnya tertanggal 23, 24 Februari 1970 dan pada tanggal 4 Maret 1970, bertempat di Jln.Raya Matraman No.67 B Jetinegara-Jakarta, disalah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja mengirim surat kepada para relasi saksi I Achmad Nasri atau P.T.Tjahaja Negeri, yaitu kepada :

1. Brig.Jen. Jansen Rambe, Direktur Intendans Angkatan Darat.
2. Direktur P.T.Bank Genery.
3. Ir.Maman Gantina D.P.U. Sub.Proyek Banten.
4. Tb.Moch.Sueb, Kep.Biro Inspeksi Sub.Proy.Banten
5. M.Muchsin B.E., Kep.S.E.Serang.
6. Jawatan Pekerjaan Umum Prop.Jabar Kep.Bog.

Perancang Bandung.

7.Wali.....

7. Wali Kota Kep.Daerah Tk.II Banten.

Yang berisikan kata2 antara lain ;
Bakwa P.T.Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa,
dan sebilla nau menyaksikan komatian P.T.Tjahaja
Negeri tersebut supaya datang, dan juga menyata-
kan bila ada barang2 yang dipinjamkan oleh P.T.-
Bank Gentry atau barang2 tengguungan P.T.Tjahaja-
Negeri agar segera diangkat demi kesanen barang2
tersebut, dan disamping itu menempelkan surat pada
dinding2 P.T.Tjahaja Negeri yang dapat dilihat
oleh umum yang bertujuan matuk menghilangkan ke-
percayaan nasararakat.

Melenggar pasal 315 dari K.U.H.P.
dengan memperhatikan pasal 315 K.U.H.P.. tolak diajukan
beraslah melakukan kejahatan seperti terecantum dalam
putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh yang disebut diatas :

KOESNIN FAQIH B.A.

beraslah terhadap kejahatan "Peneghinaan ringan"
Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan huku-
man penjara selama 3 (tiga) bulan ;
Menetapkan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, ke-
cuali jika dengan keputusan Hakim ketudian ada
perintah lain, oleh karena sebelum jengka waktu
PERCOBAAN 7 (tujuh) bulan siterhukum telah mela-
hukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau ia
didalam jangka waktu perceobaan tidak memenuhi ke-
pada suatu srat istimewa yang ditentukan dalam
putusan tersebut ;
Maestapkan terhukum membayar ongkos2 perkara ini
Menyerahkan mengembalikan bukti2 :

2 Photo dan 1 Photo Copie kepada terhukum ;
Bukt1 lain2nya yang berupa : Kwitansi yang ditan-
dai A dan B yang diserahkan oleh saksi, serta
bukti.....

bukti surat2 terhukum yang ditandai A,B,C, tetapi berada didalam berkas perkara, sedangkan bukti berupa Akte Notaris dan Risalah Rapat Umum dikembalikan kepada saksi Ahmad Nasri. Mena dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusan tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 P.T.Pidana yang awar lengkapaya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permenonan banding dari terdakwa tersebut diatas ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 5 Juli 1971 No.176/Pid-/1971/Timur yang dimohonkan bandingan tersebut ;

Mengingat akan akta tentang penuntut kasasi No.2/1973/Pid/Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 23 April 1973 dari penuntut kasasi risalah kasasi mena telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur pada tanggal 23 April 1973 ;

Melibat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1973 No.73/1973 dalam kesimpulan mena Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa Kira-nya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat2 yang bersangkutan ;
Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang2 No.14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.....

Kehakiman, yang telah mencabut Undang² No.19 tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Keknasan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang² No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegasikan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang² No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang² No.13 tahun 1965 harus difasirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang² No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal¹² yang telah diatur dalam Undang² No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang² No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum kasasi yang diatur dalam Undang² No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang² No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 28 Maret 1973 dan pemutus kasasi tersebut telah mengujukan permohonan kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur pada tanggal 23-April 1973 dengan demikian permohonan kasasi tersebut berserta dengan alasan²nya telah diajukan dalam tenggang² dan dengan cara memutus Undang² oleh karena mana permo-
han kasasi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan² yang diajukan oleh pemutus kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.bahwa pengaduan yang disidangkan oleh saksi pengadu dibuat setelah 18 bulan sejak dari diketahuinya surat² tersebut oleh saksi sehingga bertentangan dengan pasal 74

K.U.H.P.

2.bahwa pemohon, dengan mengutamakan keterangan/"bukti",
telah.....

telah merasa dipermainkan atau diperlakukan secara mengecetakan baik oleh pihak Kejaksaan maupun oleh pihak Pengadilan, hal mana dialami pemohon dalam proses sebelum dimulainya penyidangan dibawah Hakim Darwin Lubis SH.

3. Bahwa pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan mengembalikan akte Notaris dari saksi Pengadu.

4. bahwa oleh Pengadilan tidak pernah dikemukakan kata2 yang mana bersifat menghina.

5. bahwa kata2 tertuduh sudah diganti dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberstan2 yang diajukan oleh penuntut kasasi Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara penuntut kasasi berdasarkan pasal 6 Undang2 Darurat No.1 tahun 1951 jo Undang2 No.1 tahun 1961 tidak dapat diminta banding akan tetapi secara langsung dapat diminta kasasi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di-Jakarta tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 PT.Pidana dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 KUHP, walaupun kata2 yang tertera dalam surat tuduhan tersebut, yaitu antara lain "Bahwa PT.Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian PT.Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang2 yang dipinjamkan oleh PT.Tjahaja Negeri atau barang2 yang tangguhan PT.Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang2 tersebut dan penempelan surat terdakwa pada dinding PT.Tjahaja Negeri yang dapat dilihat oleh umum, lebih banyak ditujukan pada pasal 310 KUHP ;

Memperhatikan.....

Memperhatikan pasal 40 Undang2 No.14 tahun 1970,
Undang2 No.13 tahun 1965 dan Undang2 No.1 tahun 1950 ;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohtoran kasasi dari penuntut kasasi :

KOESNIN FAQIH B.A. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 PT.Pidana ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan permohtoran banting tertuduh Koessnini-Faqih B.A. tidak dapat diterima ;

Mengikum tertuduh tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permasywaratan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1976 oleh Prof.

Oemar Seno Adjji SH. Ketua, Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim2 Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 Maret 1977 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim2 Anggota, tidak dihadiri oleh H.R.Sadill Sastrawijaya SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH. Panitera Pengganti Luar Biase, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi. -

Anggota-Anggota :



Ketua :



Panitera-Pengganti 1.b.:

